



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARWIYA BINTI NAWAWI MALIK (ALM)**;
2. Tempat lahir : Muara Tembesi;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/20 September 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Gunting Karang Munting Nomor 09 RT. 04
Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung
Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2023 Sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Syafri, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Jambi Cabang Batanghari, berkantor di Jalan Jl. Jambi-Muara Bungo RT.03 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/LBH-CK/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARWIYA BINTI NAWAWI MALIK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga perlu dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, jika yang bersalah belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya ataupun sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya,"* melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 486 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWIYA BINTI NAWAWI MALIK (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo F9 Berwarna Ungu;
Dirampas untuk negara
 - 4 (empat) Lembar resi bukti transfer ke Nomor DANA 88810082179009388 dengan total Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa MARWIYA Binti NAWAI MALIK (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 486 KUHP; dan
- Membebaskan Terdakwa MARWIYA Binti NAWAI MALIK (Alm) dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-58/MBULI/Eoh.2/7/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARWIYA BINTI NAWAWI MALIK pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada awal bulan Mei Tahun 2023, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada akhir bulan Juni Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Warung BRILINK, Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, di Warung BRILINK, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga perlu dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, jika yang bersalah belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya ataupun sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada awal bulan Mei Tahun 2023, saat Saksi UMI memberitahu Saksi ERNA bahwa suami dari Saksi UMI yaitu Saksi HERMANSYAH bisa bebas dari penjara karena dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi ERNA menghubungi Saksi UMI dan Saksi UMI mengatakan "kalau kau mau suami kau balek, kau hubungi bae Ibu Marwiyah, soalnya kemaren suami aku biso bebas dibantu ibuk ini" kemudian Saksi ERNA pergi ke rumah Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI di RT. 06/02 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Setibanya Saksi ERNA di rumah Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI, kemudian Saksi ERNA menanyakan kepada Saksi HERMANSYAH dengan mengatakan "Kayak mano abang biso bebas kemaren?" kemudian Saksi HERMANSYAH menjawab "yuk Marwiyah yang bantu, tapi kemaren dio mintak uang" kemudian Saksi HERMANSYAH menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* dengan nomor 081387884341 dan mengatakan "yuk ado Erna di rumah, dia mau ngomong sama ayuk" kemudian Saksi HERMANSYAH memberikan *handphone* tersebut kepada Saksi ERNA, kemudian Saksi ERNA mengatakan "apa betul Herman bisa keluar ibu yang bantu?" kemudian Terdakwa menjawab "iya, ngapa?" lalu Saksi ERNA mengatakan "suami kami kayak herman, bisa dak ibuk?" lalu Terdakwa kembali menjawab "mudah-mudahan Insy Allah bisa" lalu Saksi ERNA mengatakan "kalau memang kayak gitu buk, maulah kami dibantu, sebisa ibu lah bantu kami", mendengar permintaan Saksi ERNA tersebut Terdakwa ingat bahwa suami Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biaya yang cukup banyak serta untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi ERNA dengan mengatakan "iyalah kami bantu, kirim dulu duitnya, lima belas juta", kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi ERNA untuk memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjanjikan bahwa Terdakwa bisa mengeluarkan suami Saksi ERNA yaitu Saksi AMRAN keluar dari penjara dan menghentikan perkara pencurian yang sedang dijalani oleh Saksi AMRAN dengan mengatakan "Herman saja

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



kemaren bisa keluar saya yang ngurus” dan Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi AMRAN dapat bebas saat Lebaran Haji dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengurus perdamaian dengan PTPN IV, ke Kejaksaan dan juga ke Pengadilan, selanjutnya Saksi ERNA memberikan kembali *handphone* Saksi HERMANSYAH dan mengatakan “kayak mano bang? Ayuk tu mintak kirim duit” lalu Saksi HERMANSYAH menjawab “terserah lah kalau kamu percayo”, kemudian Saksi ERNA pergi meninggalkan rumah Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI.

- Bahwa karena terpengaruh dengan kata-kata dari Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada awal bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ERNA kembali mendatangi rumah Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI bersama dengan Saksi MARIJAP dan Saksi AGA untuk menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI, kemudian Saksi ERNA menghubungi Terdakwa bahwa uang tersebut dititipkan ke Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI, kemudian Saksi HERMANSYAH, Saksi MARAJIP dan Saksi AGA pergi ke Warung BRILINK, Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari untuk mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN yang merupakan suami Terdakwa (DPO/Belum Tertangkap).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ERNA untuk menambah lagi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengurus perdamaian dengan PTPN IV, selanjutnya Saksi ERNA menuruti permintaan dari Terdakwa, lalu Saksi ERNA meminta Saksi MARAJIP dan Saksi AGA untuk memani mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN di BRILINK Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ERNA dan meminta Saksi ERNA mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi ERNA menuruti permintaan dari Terdakwa, lalu Saksi ERNA meminta Saksi MARAJIP dan Saksi AGA untuk memani mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Nomor DANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88810082179009388 An. FERI IRAWAN di BRILINK Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari.

- Bahwa hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Saksi ERNA mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 juni 2023, Saksi ERNA kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Saksi ERNA menghubungi Terdakwa dan mengatakan “macam mana bu? Sudah bertemu dengan PTPN IV?” Terdakwa menjawab “sudah tapi orang PTPN IV dak mau damai, ibu mau nemui lagi orang PTPN pusat” lalu Saksi ERNA mengatakan “bu, kok suami saya sudah ke LP, kok biso?” Terdakwa menjawab “ya itu lebih bagus lebih cepat, kalau sudah di LP kan enak cepat disidang, kalau sudah disidang, putuslah itu, kalau sudah putus itu enak kita ngurusnya ke Jaksa” kemudian Terdakwa kembali mengatakan “kalau masalah Amran yang belum jadi sidang itu urusan ibu, biak ibu yang ngurus ke Jaksa dan ke Pengadilan, ibu kirim be duit 5 juta, untuk ngurus ke Jaksa samo Pengadilan samo ngurus surat ke PTPN-nya” lalu Saksi ERNA menjawab “bu kami mau menyerahkan 5 juta ni tapi kami mau ikut ibu menyerahkan duitnyo ke Pengadilan dengan Jaksa kami mau ikut nengok” lalu Terdakwa mengatakan “kamu jangan ikut kami biak itu urusan ibu, biak nanti ibu urus di belakang, kalau di depan nanti ketahuan, biak ibu ngurusnya ke Pengadilan sama ke Kejaksaan” selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ERNA meminta Saksi SULAIMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi SULAIMAN pergi menuju Warung BRILINK, Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari dan mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada akhir bulan Juni Tahun 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ERNA dan meminta Saksi ERNA mengirimkan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ERNA menuruti permintaan dari Terdakwa dan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti masih sekira akhir bulan Juni atau awal bulan Juli Tahun 2023, Saksi ERNA menghubungi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa yang akan membebaskan Saksi AMRAN, kemudian Terdakwa mengatakan “sabar dulu sedang proses, kalau agak lamo nanti aku buat berita kalau barang bukti sawitnya dijual oleh petugas, biar cepat proses”, namun proses perkara pencurian yang dihadapi oleh Saksi AMRAN terus berjalan dan Saksi AMRAN tetap ditahan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk membebaskan seseorang yang sedang terlibat dalam perkara tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Saksi ERNA tersebut untuk keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa bukan digunakan untuk membebaskan Saksi AMRAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ERNA dan Saksi AMRAN mengalami kerugian sekira Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa Terdakwa MARWIYA sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan PN Jambi Nomor : 301/Pid.B/2020/PN Jmb, terbukti melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sehingga belum lewat lima tahun sejak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 486 KUHP.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa MARWIYA BINTI NAWAWI MALIK pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada awal bulan Mei Tahun 2023, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada akhir bulan Juni Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Warung BRILINK, Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, di Warung BRILINK, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga perlu dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, jika yang bersalah belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya ataupun sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada awal bulan Mei Tahun 2023, saat Saksi UMI memberitahu Saksi ERNA bahwa suami dari Saksi UMI yaitu Saksi HERMANSYAH bisa bebas dari penjara karena dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi ERNA menghubungi Saksi UMI dan Saksi UMI mengatakan “kalau kau mau suami kau balek, kau hubungi bae Ibu Marwiyah, soalnya kemaren suami aku biso bebas dibantu ibuk ini” kemudian Saksi ERNA pergi ke rumah Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI di RT. 06/02 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Setibanya Saksi ERNA di rumah Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI, kemudian Saksi ERNA menanyakan kepada Saksi HERMANSYAH dengan mengatakan “Kayak mano abang biso bebas kemaren?” kemudian Saksi HERMANSYAH menjawab “yuk Marwiyah yang bantu, tapi kemaren dio mintak uang” kemudian Saksi HERMANSYAH menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* dengan nomor 081387884341 dan mengatakan “yuk ado Erna di rumah, dia mau ngomong sama ayuk” kemudian Saksi HERMANSYAH memberikan *handphone* tersebut kepada Saksi ERNA, kemudian Saksi ERNA mengatakan “apa betul Herman bisa keluar ibu yang bantu?” kemudian Terdakwa menjawab “iya, ngapa?” lalu Saksi ERNA mengatakan “suami kami kayak herman, bisa dak ibuk?” lalu Terdakwa kembali menjawab “mudah-mudahan Insya Allah bisa” lalu Saksi ERNA mengatakan “kalau memang kayak gitu buk, maulah kami dibantu, sebisa ibu lah bantu kami”, kemudian Terdakwa menjawab “iyalah kami bantu, kirim dulu duitnya, lima belas juta”, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi ERNA untuk memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjanjikan bahwa Terdakwa bisa mengeluarkan suami Saksi ERNA yaitu Saksi AMRAN keluar dari penjara dan menghentikan perkara pencurian yang sedang dijalani oleh Saksi AMRAN dengan mengatakan “Herman saja kemaren bisa keluar saya yang ngurus” dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi AMRAN dapat bebas saat Lebaran Haji dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengurus perdamaian dengan PTPN IV, ke Kejaksaan dan juga ke Pengadilan, selanjutnya Saksi ERNA memberikan kembali *handphone* Saksi HERMANSYAH dan mengatakan "kayak mano bang? Ayuk tu mintak kirim duit" lalu Saksi HERMANSYAH menjawab "terserah lah kalau kamu percayo", kemudian Saksi ERNA pergi meninggalkan rumah Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada awal bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ERNA kembali mendatangi rumah Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI bersama dengan Saksi Saksi dan Saksi AGA untuk menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI, kemudian Saksi ERNA menghubungi Terdakwa bahwa uang tersebut dititipkan ke Saksi HERMANSYAH dan Saksi UMI, kemudian Saksi HERMANSYAH Saksi MARAJIP dan Saksi AGA pergi ke Warung BRILINK, Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari untuk mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bukan untuk mengurus perdamaian Saksi AMRAN dengan pihak PTPN IV.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ERNA untuk menambah lagi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengurus perdamaian dengan PTPN IV, selanjutnya Saksi ERNA mengiyakan permintaan dari Terdakwa, lalu Saksi ERNA meminta Saksi MARAJIP dan Saksi AGA untuk memani mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN di BRILINK Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bukan untuk mengurus perdamaian Saksi AMRAN dengan pihak PTPN IV.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ERNA dan meminta Saksi ERNA mengirimkan uang

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi ERNA mengiyakan permintaan dari Terdakwa, lalu Saksi ERNA meminta Saksi MARAJIP dan Saksi AGA untuk memani mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN di BRILINK Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bukan untuk mengurus perdamaian Saksi AMRAN dengan pihak PTPN IV
- Bahwa hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Saksi ERNA mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 juni 2023, Saksi ERNA kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Saksi ERNA menghubungi Terdakwa dan mengatakan “macam mana bu? Sudah bertemu dengan PTPN IV?” Terdakwa menjawab “sudah tapi orang PTPN IV dak mau damai, ibu mau nemui lagi orang PTPN pusat” lalu Saksi ERNA mengatakan “bu, kok suami saya sudah ke LP, kok biso?” Terdakwa menjawab “ya itu lebih bagus lebih cepat, kalau sudah di LP kan enak cepat disidang, kalau sudah disidang, putuslah itu, kalau sudah putus itu enak kita ngurusnya ke Jaksa” kemudian Terdakwa kembali mengatakan “kalau masalah Amran yang belum jadi sidang itu urusan ibu, biak ibu yang ngurus ke Jaksa dan ke Pengadilan, ibu kirim be duit 5 juta, untuk ngurus ke Jaksa samo Pengadilan samo ngurus surat ke PTPN-nya” lalu Saksi ERNA menjawab “bu kami mau menyerahkan 5 juta ni tapi kami mau ikut ibu menyerahkan duitnyo ke Pengadilan dengan Jaksa kami mau ikut nengok” lalu Terdakwa mengatakan “kamu jangan ikut kami biak itu urusan ibu, biak nanti ibu urus di belakang, kalau di depan nanti ketahuan, biak ibu ngurusnya ke Pengadilan sama ke Kejaksaan” selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ERNA meminta Saksi SULAIMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi SULAIMAN pergi menuju Warung BRILINK, Desa Muara Jangga, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari dan mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bukan untuk mengurus perdamaian Saksi AMRAN dengan pihak PTPN IV.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada akhir bulan Juni Tahun 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ERNA dan meminta Saksi ERNA mengirimkan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ERNA mengiyakan permintaan dari Terdakwa dan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Nomor DANA 88810082179009388 An. FERI IRAWAN.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bukan untuk mengurus perdamaian Saksi AMRAN dengan pihak PTPN IV.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi masih sekira akhir bulan Juni atau awal bulan Juli Tahun 2023, Saksi ERNA menghubungi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa yang akan membebaskan Saksi AMRAN, kemudian Terdakwa mengatakan "sabar dulu sedang proses, kalau agak lamo nanti aku buat berita kalau barang bukti sawitnya dijual oleh petugas, biar cepat proses", namun proses perkara pencurian yang dihadapi oleh Saksi AMRAN terus berjalan dan Saksi AMRAN tetap ditahan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk membebaskan seseorang yang sedang terlibat dalam perkara tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Saksi ERNA tersebut untuk keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa bukan digunakan untuk membebaskan Saksi AMRAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ERNA dan Saksi AMRAN mengalami kerugian sekira Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa Terdakwa MARWIYA sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan PN Jambi Nomor : 301/Pid.B/2020/PN Jmb, terbukti melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sehingga belum lewat lima tahun sejak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 486 KUHP;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 20 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa Marwiya Binti Nawawi Malik (Alm) tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn atas nama Marwiya Binti Nawawi Malik (Alm) tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amran Bin Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi ditahan oleh pihak kepolisian karena mencuri buah sawit milik PTPN VI, ketika Saksi ditahan tersebut istri Saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi agar bisa keluar dari tahanan, saat itu Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada istri Saksi untuk pengurusan tersebut, akan tetapi setelah istri Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Saksi tetap saja tidak keluar dari tahanan hingga akhirnya Saksi menjalani sidang di sini (Pengadilan Negeri Muara Bulian) dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Saksi ditahan karena mencuri buah sawit milik PTPN IV pada tanggal 16 April 2023;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada tanggal berapa istri Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tersebut akan tetapi seingat Saksi pada bulan puasa tahun 2023 sekira bulan April 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa istri Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa tersebut dari cerita istri Saksi pada saat menjenguk Saksi didalam tahanan Polres Batanghari;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi istri Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tersebut totalnya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa dari cerita istri Saksi bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus kasus Saksi di Kejaksaan dan Pengadilan agar Saksi bisa keluar dari tahanan;
- Bahwa dari cerita istri Saksi bahwa ia memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara dikirim melalui BRILink (aplikasi DANA);
- Bahwa istri Saksi minta tolong dengan Herman dan keponakan istri Saksi atas nama Sulaiman untuk mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa herman tersebut adalah suami dari keluarga istri Saksi;
- Bahwa dari cerita istri Saksi, pertama kali ia mengirimkan uang melalui BRILink sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan meminta bantuan Herman dan yang kedua Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan meminta bantuan Sulaiman;
- Bahwa dari cerita istri Saksi yang menentukan uang sejumlah Rp17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa istri Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut bisa membantu mengeluarkan Saksi dari tahanan karena istri dan Mertua laki-laki Saksi ada bertanya kepada Herman, karena sebelumnya Herman tersebut juga pernah ditahan dengan kasus pencurian buah sawit dan dibantu oleh Terdakwa berhasil keluar dari tahanan;
- Bahwa sebelumnya istri Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa istri Saksi percaya bahwa Terdakwa tersebut bisa mengeluarkan Saksi dari tahanan karena sebelumnya Terdakwa bisa mengeluarkan Herman tersebut dari tahanan;
- Bahwa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut hasil dari pinjam sama keluarga dan tetangga;
- Bahwa Saksi sendiri yang meminta tolong sama istri Saksi agar Saksi bisa diurus agar cepat keluar dari tahanan, hingga akhirnya istri Saksi tersebut menemui Herman;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa pada saat ditahan di Polres tersebut, Terdakwa datang bersama istri Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada ngomong kalau ia bisa mengeluarkan Saksi, akan tetapi dari keterangan istri Saksi Terdakwa ada ngomong

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



kepada istri Saksi bahwa Saksi bisa keluar tahanan sebelum lebaran (Idul Fitri);

- Bahwa uang tersebut sudah ditranfer oleh istri Saksi pada saat Terdakwa bilang Saksi bisa keluar sebelum lebaran itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut ada wewenang atau tidak untuk membebaskan Saksi dari tahanan karena Saksi orang tidak mengetahui masalah hukum;
- Bahwa sebelum minta tolong dengan Terdakwa istri Saksi ada minta tolong sama perangkat Desa untuk mengurus Saksi dengan PTPN IV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha apa Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk mengeluarkan Saksi dari tahanan karena saat ini Saksi masih ditahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang dikirimkan oleh istri Saksi kepada Terdakwa melalui Herman tersebut sudah diterima Terdakwa atau tidak karena saat itu Saksi ditahan akan tetapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak ada meminta sejumlah uang untuk pengurusan Saksi;
- Terdakwa tidak ada berjanji bisa mengeluarkan Saksi dari tahanan;

2. Erma binti Marajip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada janji kepada Saksi bisa membebaskan suami Saksi (Amran) dari penjara karena mencuri buah sawit milik PTPN VI;
- Bahwa Suami Saksi ditahan karena mencuri buah sawit milik PTPN VI pada bulan puasa tahun 2023 sekira bulan April 2023, untuk tanggal pastinya Saksi sudah lupa;
- Bahwa awalnya suami Saksi ditahan oleh pihak kepolisian karena mencuri buah sawit milik PTPN VI, ketika suami Saksi ditahan tersebut Saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi agar bisa keluar dari tahanan, saat itu Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Saksi untuk pengurusan tersebut, akan tetapi setelah Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa suami Saksi tetap saja tidak keluar dari tahanan hingga akhirnya suami Saksi menjalani sidang di sini (Pengadilan Negeri Muara Bulian) dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta kepada Saksi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan suami Saksi di Jaksa dan Pengadilan agar suami Saksi bisa keluar dari tahanan;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada tanggal berapa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tersebut akan tetapi seingat Saksi pada bulan puasa tahun 2023 sekira bulan April 2023;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara ada yang ditransfer melalui BRILink dengan meminta bantuan Herman dan kakak Saksi dan ada juga diberikan secara tunai kepada suami Terdakwa yang bernama Feri saat suami Terdakwa tersebut datang kerumah kami;
- Bahwa awalnya setelah suami Saksi ditahan Saksi ada menemui Herman yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi untuk bertanya bagaimana caranya dahulu Herman bisa keluar dari penjara, saat itu Herman dimengatakan bahwa saat itu ia dibantu oleh Terdakwa, karena Saksi juga ingin suami Saksi juga bisa keluar dari tahanan lalu Saksi minta tolong Herman untuk menghubungi/menelpn Terdakwa tersebut bisa atau tidak membantu suami Saksi, setelah itu Herman memberikan nomor telepon Terdakwa dan kamipun menghubungi Terdakwa untuk bertanya bisa atau tidak Terdakwa membantu suami Saksi keluar dari tahanan, saat itu Terdakwa mengatakan siapkan saja uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan suami Saksi tersebut, karena Saksi tidak punya uang sebanyak itu lalu Saksi meminta waktu untuk mencarikan uang tersebut, akhirnya kami hanya mendapatkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu kesokan harinya Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saat itu kami hanya punya uang sebesar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa mengataka kirimkan saja dahulu uang tersebut kenomor dana atas nama suaminya Feri, nanti kalau ada lagi uangnya kirimkan lagi kenomor Dana suaminya tersebut,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



lalu setelah itu Saksi menemui Herman untuk meminta bantuan mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada pagi harinya setelah itu pada sore harinya kami kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi kembali meminta bantuan Herman untuk mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu beberapa minggu kemudian Terdakwa ada menghubungi Saksi lagi minta kiriman uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) buat biaya pengobatan suaminya, lalu beberapa minggu setelah itu ada suami Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dua orang temannya yang mengaku sebagai Jaksa dan sopir Jaksa dan suami Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa paling lama besok suami Saksi bisa keluar dari tahanan, karena Saksi belum punya uang Saksi meminta waktu untuk mencarikan uang tersebut, lalu sebelum pulang suami suami Terdakwa minta uang kepada Saksi untuk beli minyak kendaraan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat berada di dapur rumah Saksi, setelah itu orang tua Saksi mencari pinjaman, kurang lebih 3 (tiga) setelahnya orang tua Saksi mendapatkan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tetangga, lalu uang tersebut pada malam harinya langsung Saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui BRILink dengan meminta bantuan keponakan Saksi atas nama Sulaiman;

- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal berapa Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, seingat Saksi sekira bulan april sampai dengan bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang tersebut kenomor Dana (aplikasi DANA) atas nama suami Terdakwa yang bernama Feri Irawan, nomor tersebut Terdakwa yang memberikannya melalui telepon;
- Bahwa total uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Herman tersebut karena sebelumnya Herman tersebut juga pernah ditahan dengan kasus pencurian buah sawit dan dibantu oleh Terdakwa berhasil keluar dari tahanan;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat saat Herman mengirimkan kepada Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengirimkan uang itu;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya saja karena suami dari Herman tersebut masih ada hubungan keluarga dengan kami;
- Bahwa uang buat biaya pengurusan suami Saksi tersebut kami dapatkan dari hasil pinjam sama keluarga dan tetangga;
- Bahwa uang pinjaman tersebut sampai sekarang belum bisa kami bayarkan karena saat itu kami janji bahwa uang tersebut akan dibayarkan apabila suami Saksi sudah keluar dari tahanan;
- Bahwa Saksi percaya bahwa Terdakwa tersebut bisa mengeluarkan suami Saksi dari tahanan karena sebelumnya Terdakwa bisa mengeluarkan Herman dari tahanan;
- Bahwa uang tersebut dikirimkan Herman di BRILink di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa tersebut, tapi katanya Wartawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut ada wewenang atau tidak untuk membebaskan suami Saksi dari tahanan;
- Bahwa setelah Saksi beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa ada Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan suami Saksi tersebut bisa keluar dari tahanan akan tetapi Terdakwa selalu bilang "kamu tenang saja, biar suami mu Saksi saja yang urus" begitu saja terus jawaban dari terdakwa tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi hanya 4 (empat) kali Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut saat mengirimkan uang kepada Terdakwa tersebut karena Saksi tidak mengetahui caranya;
- Bahwa saat datang kerumah Herman tersebut Saksi bersama orang tua Saksi dan adik Saksi sedangkan yang berada dirumah Herman saat itu ada Herman dan istrinya Umi;
- Bahwa yang menghubungi/menelpon Terdakwa pertama kali adalah Herman setelah itu teleponnya diberikan kepada kami, selanjutnya kami pun berbicara kepada Terdakwa untuk meminta bantuan mengeluarkan suami Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi bilang kepada Terdakwa bisa tidak bantu suami Saksi keluar dari tahanan, kemudian Terdakwa bilang "InsyaAllah Saksi bisa bantu, siapkan saja uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta bantuan Terdakwa setelah 3 (tiga) hari suami Saksi ditahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Terdakwa untuk mengurus suami Saksi tersebut, kata Terdakwa “kamu diam saja dirumah, biar suamimu Saksi saja yang urus”;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Polres tidak lama setelah suami Saksi ditahan;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa Saksi sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa Saksi sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada membuat surat atau selebar tulisan pada saat dikantor polisi bersama dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa tersebut ke kantor Polisi adalah Saksi sendiri karena Terdakwa telah menipu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk membantu suami Saksi;
- Terdakwa tidak pernah merasa menelpon saksi untuk meminta uang;
- Saksi menelepon Terdakwa setelah 2 (dua) bulan suami Saksi ditahan;

3. Umi Umaya binti Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Erna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Erna tersebut ditipu oleh Terdakwa karena Erna minta tolong kepada Terdakwa untuk mengeluarkan suaminya dari tahanan, setelah Erna memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ternyata suami Erna tidak juga bisa keluar dari tahanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Erna telah memberikan uang kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Erna memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, seingat Saksi pada bulan puasa tahun 2023 sekira bulan April 2023;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erna memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara dikirim melalui BRILink dengan meminta bantuan suami Saksi (Herman);
- Bahwa seingat Saksi suami Saksi hanya satu kali membantu Erna mengirimkan uang untuk Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dikirimkan oleh suami Saksi kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Suami Saksi tidak ada bilang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui di BRILink mana suami Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Erna tersebut ada datang kerumah kami dan menanyakan kepada kami, dahulu bagaimana cara suami Saksi tersebut bisa keluar dari tahanan, dan saat itu kami bilang bahwa dahulu suami Saksi tersebut bisa keluar dari tahanan karena dibantu oleh Terdakwa, lalu Erna minta tolong hubungi/ditelepon Terdakwa apakah Terdakwa tersebut juga bisa membantu suaminya keluar dari tahanan, setelah Terdakwa dihubungi/ditelepon oleh lalu suami Saksi bilang ke Terdakwa ada yang minta bantuan kepada Terdakwa selanjutnya telepon tersebut suami Saksi berikan kepada Erna, setelah itu Erna sendiri yang ngomong sama Terdakwa hingga akhirnya Erna memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Erna ada bilang kesuami Saksi perihal pembicaraannya dengan Terdakwa tersebut, saat itu Erna mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) buat mengurus suaminya keluar dari tahanan, lalu keesokan harinya Erna ada datang lagi menemui suami Saksi untuk meminta bantuan mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi juga pernah ditahan karena mencuri buah sawit milik PT. Aka, setelah dibantu oleh Terdakwa suami Saksi bisa keluar dari tahanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ada meminta uang kepada kami sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) buat diberikan kepada polisi dan orang kejaksaan agar suami Saksi tersebut bisa keluar dari tahanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa tersebut adalah LSM/Wartawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut dari kakak angkat suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tersebut sejak suami Saksi ditahan;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi suami Saksi tersebut ditahan pada awal tahun, untuk bulannya Saksi tidak ingat lagi, kurang lebih sebelum bulan puasa tahun 2023 kemaren;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Erna tersebut ditahan karena perkara apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut ada wewenang atau tidak untuk membebaskan orang dari tahanan;
- Bahwa saat Erna datang kerumah Saksi tersebut bersama dengan orang tua dan adiknya sedangkan yang berada dirumah Saksi saat itu Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa saat Erna datang tersebut ia belum bawa uang;
- Bahwa yang menghubungi/menelpn Terdakwa pertama kali adalah suami Saksi setelah itu teleponnya diberikan kepada Erna;
- Bahwa Saksi tidak mendengarkan isi pembicaraan Erna dengan Terdakwa tersebut karena setelah itu Saksi menjaga anak Saksi didepan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk membantu suami Saksi;
- Terdakwa tidak pernah merasa menelpn Erna untuk meminta uang;

4. Marajip bin Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah anak Saksi sendiri yang bernama Erna;
- Bahwa Terdakwa menipu anak Saksi dengan cara Terdakwa janji kepada kami/anak Saksi bahwa ia bisa membebaskan suami anak Saksi (Amran) dari penjara karena mencuri buah sawit milik PTPN VI dengan sarat kami harus menyiapkan pelornya/pelurunya (uang) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), akan tetapi setelah kami memberikan uang tersebut kepada Terdakwa menantu Saksi (Amran) tersebut tetap saja ditahan sampai sekarang;
- Bahwa suami anak Saksi ditahan karena mencuri buah sawit milik PTPN VI pada bulan puasa tahun 2023 sekira bulan April 2023, untuk tanggal pastinya Saksi sudah lupa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah suami anak Saksi ditahan kami ada menemui Herman yang masih ada hubungan keluarga dengan kami untuk bertanya bagaimana caranya dahulu Herman bisa keluar dari penjara, saat itu Herman mengatakan bahwa saat itu ia dibantu oleh Terdakwa, karena kami juga ingin suami anak Saksi bisa keluar dari tahanan lalu kami minta tolong Herman untuk menghubungi/menelpon Terdakwa tersebut bisa atau tidak membantu suami anak Saksi, setelah itu Herman memberikan nomor telepon Terdakwa dan kami pun menghubungi Terdakwa untuk bertanya bisa atau tidak Terdakwa membantu suami anak Saksi keluar dari tahanan, saat itu Terdakwa mengatakan siapkan saja pelornya/uangnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan suami anak Saksi tersebut, karena kami tidak punya uang sebanyak itu lalu kami meminta waktu untuk mencari uang tersebut, akhirnya kami hanya mendapatkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu kesokan harinya kami kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saat itu kami hanya punya uang sebesar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakakan kirimkan saja dahulu uang tersebut kenomor dana atas nama suaminya Feri, nanti kalau ada lagi uangnya kirimkan lagi kenomor Dana suaminya tersebut, lalu setelah itu Saksi menemui Herman untuk meminta bantuan mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada pagi harinya setelah itu pada sore harinya kami kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi kembali meminta bantuan Herman untuk mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu beberapa minggu kemudian Terdakwa ada menghubungi Saksi (Erna) lagi minta kirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) buat biaya pengobatan suaminya, lalu beberapa minggu setelah itu ada suami Terdakwa datang kerumah kami bersama dua orang temannya yang mengaku sebagai Jaksa dan sopir Jaksa dan suami Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa paling lama besok suami anak Saksi bisa keluar dari tahanan, karena Saksi belum punya uang Saksi meminta waktu untuk mencari uang tersebut, lalu sebelum pulang suami Terdakwa minta uang kepada Saksi untuk beli minyak kendaraan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksipun mencari pinjaman, kurang lebih 3 (tiga) setelahnya Saksi mendapatkan pinjaman sejumlah

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tetangga, lalu uang tersebut pada malam harinya langsung dikirimkan oleh anak Saksi (Erna) kepada Terdakwa melalui BRILink dengan meminta bantuan keponakan Saksi atas nama Sulaiman, lalu oleh karena suami anak Saksi tidak juga keluar dari tahanan hingga akhirnya anak Saksi melaporkan Terdakwa tersebut ke kantor Polres Batanghari;

- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal berapa anak Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, seingat Saksi sekira bulan april sampai dengan bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa anak Saksi mengirimkan uang tersebut kenomor Dana (aplikasi DANA) atas nama suami Terdakwa yang bernama Feri Irawan, nomor tersebut Terdakwa yang memberikannya melalui telepon;
- Bahwa total uang yang telah kami berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa anak Saksi meminta bantuan kepada Herman tersebut karena sebelumnya Herman tersebut juga pernah ditahan dengan kasus pencurian buah sawit dan dibantu oleh Terdakwa berhasil keluar dari tahanan;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat saat Herman mengirimkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa keluarga percaya saja karena suami dari Herman tersebut masih ada hubungan keluarga dengan kami;
- Bahwa uang buat biaya pengurusan suami anak Saksi tersebut kami dapatkan dari hasil pinjam sama keluarga dan tetangga;
- Bahwa uang pinjaman tersebut sampai sekarang belum bisa kami bayarkan karena saat itu kami janji bahwa uang tersebut akan dibayarkan apabila suami anak Saksi sudah keluar dari tahanan;
- Bahwa Saksi percaya bahwa Terdakwa tersebut bisa mengeluarkan suami Saksi dari tahanan karena sebelumnya Terdakwa bisa mengeluarkan Herman dari tahanan;
- Bahwa dari keterangan anak Saksi Erna bahwa uang tersebut dikirimkan oleh Herman di BRILink di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa tersebut, tapi kata anak Saksi Terdakwa tersebut Wartawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut ada wewenang atau tidak untuk membebaskan suami anak Saksi dari tahanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut saat mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat datang kerumah Herman tersebut Saksi bersama orang anak Saksi Erna dan cucu Saksi yang bernama Angga sedangkan yang berada dirumah Herman saat itu ada Herman dan istrinya Umi;
- Bahwa yang menghubungi/menelpon Terdakwa pertama kali adalah Herman setelah itu teleponnya diberikan kepada kami, selanjutnya kami pun berbicara kepada Terdakwa untuk meminta bantuan mengeluarkan suami anak Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi bilang kepada Terdakwa bisa tidak bantu suami anak Saksi keluar dari tahanan, kemudian Terdakwa bilang "InsyaAllah Saksi bisa bantu, siapkan saja pelornya/pelurunya (uang) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa tersebut ke kantor Polisi adalah anak Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk membantu suami dari anak Saksi;
- Terdakwa tidak pernah merasa menelepon anak saksi untuk meminta uang;
- Anak Saksi menelepon Terdakwa setelah 2 (dua) bulan suami Saksi ditahan;

5. Sulaiman bin Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sepupu Saksi Erna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menipu Erna dengan cara meminta Erna untuk mengirimkan sejumlah uang kepadanya untuk mengeluarkan suami Erna yang sedang ditahan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa suami Erna tersebut ditahan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Erna ada mengirimkan uang kepada karena Saksi pernah satu kali diminta tolong sama Erna untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui BRILink;
- Bahwa saat itu Erna meminta Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 12 Juli 2023 pada pukul 20.00 Wib Saksi mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang tersebut di BRILink desa Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa uang tersebut Saksi kirimkan kenomor Dana atas nama Feri Irawan;
- Bahwa nomor Dana tersebut karena dikasihkan oleh Erna;
- Bahwa saat itu Erna hanya mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya pengurusan suaminya yang ditahan di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Erna tersebut ditahan karena kasus apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Erna masih berada dalam tahanan;
- Bahwa dari keterangan Erna bahwa ia mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akibat ditipu oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Erna tidak ikut pada saat Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah merasa menerima uang dari Erna tersebut;

6. Hermansya bin Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Erna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Erna tersebut ditipu oleh Terdakwa karena Erna minta tolong kepada Terdakwa untuk mengeluarkan suaminya dari tahanan, setelah Erna memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ternyata suami Erna tidak juga bisa keluar dari tahanan;
- Bahwa Erna kenal dengan Terdakwa tersebut dari Saksi;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari kakak angkat Saksi pada saat Terdakwa membantu Saksi keluar dari tahanan;
- Bahwa Saksi ditahan karena melakukan pencurian buah sawit milik PT Aka kurang lebih satu bulan sebelum suami Erna ditahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa mengeluarkan Saksi dari tahanan, dari keterangan Terdakwa bahwa Saksi bisa keluar dari tahanan karena perkara Saksi tersebut sudah RJ (Restorative Justice);
- Bahwa saat itu istri Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengeluarkan Saksi dari tahanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diberikan oleh istri Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan setelah Saksi keluar dari tahanan Terdakwa tersebut ada kerumah kami dan saat itu ia ada meminta uang lagi kepada kami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat ucapan terima kasih kepada orang Kejaksaan;
- Bahwa saat itu Erna ada datang kerumah Saksi dan bertanya kepada Saksi bagaimana caranya dahulu Saksi bisa keluar dari tahanan, setelah Saksi cerita bahwa Saksi dahulu bisa keluar dari tahanan karena dibantu oleh Terdakwa, selanjutnya Erna meminta Saksi menghubungi Erna untuk menanyakan bisa atau tidak Terdakwa membantu suaminya keluar dari tahanan, lalu Saksi pun menghubungi/menelpon Terdakwa dan mengetakan ada orang meminta bantuannya, selanjutnya telepon tersebut Saksi berikan kepada Erna untuk bicara langsung kepada Terdakwa, lalu setelah selesai menelpon tersebut Erna mengatakan kepada Saksi bahwa saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk membantu mengeluarkan suaminya tersebut, lalu Saksi katakan kepada Erna "terserah kamulah mau ngasih atau tidak, kalau kamu percaya kasih la", setelah itu Erna pulang dan keseokan harinya Erna datang lagi bersama dengan kakaknya Sukardi meminta bantuan Saksi untuk mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah uang tersebut Saksi bantu kirim Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana cerita selanjutnya antara Erna dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Erna memberikan uang tersebut dirumah Saksi dan Saksi sudah lupa tanggalnya seingat Saksi pada bulan puasa tahun 2023 sekira bulan April 2023;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Erna memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Saksi kirimkan di BRILink Desa Simpang Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang tersebut bersama kakaknya Erna yang bernama Sukardi;
- Bahwa saat mengirimkan uang tersebut Erna menunggu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya sekali diminta membantu mengirimkan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang benar adalah Saksi hanya satu kali membantu Erna mengirimkan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti Handpone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan RJ (Restorative Justice);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut bekerja sebagai wartwan dan LSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut ada wewenang atau tidak untuk membebaskan orang dari tahanan;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk merental mobil sebagai sarana transportasi mengurus Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang yang berikan oleh istri Saksi tersebut dipergunakan untuk diberikan kepada orang Kejaksaan dan Pengadilan;
- Bahwa Ttdak benar, Saksi hanya membantu Erna mengirimkan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang ada di rumah Saksi pada saat itu istri Saksi saat Erna datang meminta bantu mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Erna datang dengan orang tua dan kakaknya Sukardi;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di Kantor Polisi setelah Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk membantu suami Erna;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana lainnya;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) dalam perkara pidana penipuan di Pengadilan Negeri Jambi tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa keluar (bebas) dari lapas tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengerti karena sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang disangkakan kepada Terdakwa tersebut adalah Erna;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada ditelepon oleh Erna pada tanggal 29 Mei 2023 saat itu Erna ada meminta bantuan Terdakwa agar bisa mengeluarkan suaminya dari dalam tahanan, saat itu Terdakwa tidak ada meminta uang kepada Erna untuk biaya mengeluarkan suaminya dari tahanan, saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak bisa bantu, dan Terdakwa sarankan agar Erna meminta bantu dengan kepala Desa saja;
- Bahwa saat itu Erna mengetakan bahwa suaminya ditahan karena melakukan pencurian buah sawit milik PTPN VI perihal perkara suami Erna tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan diri kepada Erna untuk mengurus perdamaian kepada PTPN VI perihal perkara suami Erna tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Erna, kalau dibayarkan makan oleh Erna ada;
- Bahwa keterangan di Berita Acara Polisi Terdakwa bantah;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada bertemu dengan Erna tersebut di Polres Batanghari saat menjenguk suami dari Erna tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal berapa Terdakwa bertemu dengan Erna di Polres Batanghari tersebut seingat Terdakwa pada bula Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Erna di Polres Batanghari tersebut karena ditelepon oleh Erna meminta Terdakwa untuk mengurus suaminya, karena Terdakwa kasihan diminta tolong terus sama Erna akhirnya Terdakwapun menemuinya, itupun Terdakwa tidak ada berjanji bisa mengeluarkan suaminya dari tahanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membantu Herman tersebut keluar dari tahanan karena melakukan pencurian buah sawit akan tetapi yang mengurusnya adalah suami Terdakwa bukan Terdakwa dengan meminta bantuan Hasan Basri Agus (HBA) anggota DPR RI (mantan Gubernur Jambi);

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ataupun suami Terdakwa tidak ada menerima uang pada saat membantu Herman tersebut, akan tetapi setelah Herman keluar dari tahanan kami ada diberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui suami Terdakwa ada menemuinya dan meminta uang untuk pengurusan suaminya tersebut karena saat itu Erna ada menelepon Terdakwa, dan saat itu Terdakwa katakan kepada Erna "jangan kasih uang kepada suami Terdakwa tersebut", karena Terdakwa kasihan dengan Erna tersebut;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan suami Terdakwa, karena setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak bisa lagi menghubungi suami Terdakwa tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa ada mengalami kecelakaan pada bulan Mei 2023 kemaren;
- Bahwa Suami Terdakwa kerja sebagai musisi;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya kerja sebagai tukang urut;
- Bahwa sehari-harinya penghasilan Terdakwa kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa juga merupakan Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) JPKP (Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Wilayah Jambi);
- Bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tidak bisa membebaskan atau mengurus seseorang yang berhadapan dengan hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) hanya bisa menjembatani saja;
- Bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Terdakwa tersebut tidak ada biaya operasionalnya, selama ini biaya operasional mempergunakan uang pribadi;
- Bahwa Keterangan tersebut tidak benar, Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi Erna tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal barang bukti Handpone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada anak Erna buat biaya masuk sekolah karena Terdakwa kasian sama Erna tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa kasih atas inisiatif Terdakwa sendiri bukan atas permintaan Erna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Suhardi Hadi Santoso Nomor 73 tanggal 9 Oktober 2018;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Nomor 03-DPP/DPP-J.P.K.P/2020 tentang Pengangkatan Ketu Dewan Pimpinan Wilayah J.P.K.P. Provinsi Jambi Masa Bakti 2019-2014 tanggal 12 Maret 2020;
3. Hasil print foto surat dan foto Terdakwa tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Zulherdinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas nama Marwiyah binti Malik tersebut;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut diruang Reskrim Polres Batanghari;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi dan junior Saksi Ratna;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut dengan cara bersama-sama dengan junior Saksi tersebut;
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan Terdakwa tersebut dengan penerangan cukup;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut hasil pemeriksaannya ada dibacakan kepada Terdakwa sebelum ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pertama Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian yaitu Penasihat Hukum atas nama Roihan sedang pada pemeriksaan kedua Terdakwa mengganti Penasihat Hukumnya kepada Penasihat Hukum atas nama M. Syafri;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut pada bulan Juli 2023, untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa ada bukti dokumentasi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut (selanjutnya Saksi memperlihatkan foto dokumentasi pemeriksaan Terdakwa melalui Handphone);
- Bahwa apabila Terdakwa tersebut tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan maka setiap lembar Berita acara hasil pemeriksaan diparaf oleh Terdakwa, kecuali Terdakwa ada Penasihat Hukum sendiri;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak masalah kalau memang ada lembaran Berita Acara hasil pemeriksaan yang tidak diparaf oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila ada tersangka yang tidak mau menandatangani Berita acara hasil pemeriksaan maka kami akan membuatkan Berita Acara Penolakan tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat itu sehat dan siap untuk diambail keterangannya; Sebelum kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kalau Tersangka dalam keadaan tidak sehat pada saat akan dilakukan pemeriksaan maka sesuai prosedur kami akan menghubungi tim medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka tersebut;
- Bahwa kami ada melakukan pemeriksaan Saksi atas nama Hermansyah dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pemeriksaan Terhadap Saksi atas nama Hermansyah tersebut kami dilakukan sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rati Ratna Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas nama Marwiyah binti Malik tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut diruang Reskrim Polres Batanghari;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi dan senior Saksi Zulherdinata;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut dengan cara bersama-sama dengan junior Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa tersebut dengan penerangan cukup;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut hasil pemeriksaannya ada dibacakan kepada Terdakwa sebelum ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pertama Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian yaitu Penasihat Hukum atas nama Roihan sedang pada pemeriksaan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



kedua Terdakwa mengganti Penasihat Hukumnya kepada Penasihat Hukum atas nama M. Syafri;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut pada bulan Juli 2023, untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi ada bukti dokumentasi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut (selanjutnya Saksi memperlihatkan foto dokumentasi pemeriksaan Terdakwa melalui Handphone);
- Bahwa apabila Terdakwa tersebut tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan maka setiap lembar Berita acara hasil pemeriksaan diparaf oleh Terdakwa, kecuali Terdakwa ada Penasihat Hukum sendiri;
- Bahwa selama ini tidak masalah kalau memang ada lembaran Berita Acara hasil pemeriksaan yang tidak diparaf oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila ada tersangka yang tidak mau menandatangani Berita acara hasil pemeriksaan maka kami akan membuatkan Berita Acara Penolakan tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat itu sehat dan siap untuk diambail keterangannya, Sebelum kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kalau Tersangka dalam keadaan tidak sehat pada saat akan dilakukan pemeriksaan maka sesuai prosedur kami akan menghubungi tim medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan Saksi atas nama Hermansyah dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemeriksaan Terhadap Saksi atas nama Hermansyah tersebut kami dilakukan sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 berwarna ungu;
2. 4 (empat) lembar resi bukti transfer ke nomor DANA 88810082179009388 dengan total sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal dari Saksi Amran yang ditahan oleh pihak Kepolisian Resort Batanghari karena diduga mencuri buah sawit milik PTPN VI pada tanggal 16 April 2023;
2. Bahwa kemudian Saksi Erna (istri Saksi Amran) berusaha mengeluarkan suaminya dari tahanan dan menanyakan kepada Saksi Herman dan Saksi Umi dan kemudian Saksi Erna disarankan untuk menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa pernah membantu membebaskan Saksi Hermansyah dalam perkara pencurian dengan cara perdamaian dengan korban (PT);
3. Bahwa kemudian sekira awal bulan Mei 2023 di rumah Saksi Herman, Saksi Herman membantu Saksi Erna untuk menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon Saksi Herman, kemudian di dalam percakapan di telepon antara Terdakwa dan Saksi Erna, Terdakwa menyatakan bisa membantu dan menjanjikan untuk mengeluarkan Saksi Amran dari tahanan saat lebaran haji tahun 2023 dan meminta agar Saksi Erna mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Dana atas nama Feri (suami Terdakwa) untuk biaya pengurusan ke Kejaksaan dan ke Pengadilan;
4. Bahwa kemudian keesokan harinya di awal bulan 2023, Saksi Erna mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor Dana 88810082179009388 atas nama Feri Irawan (suami Terdakwa) lewat perantara Saksi Herman dan Saksi Umi untuk mentransfernya melalui Warung Brilink di Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
5. Bahwa kemudian tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Erna mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor Dana Saudara Feri (suami Terdakwa) dan kembali dilakukan lewat perantara Saksi Herman dan Saksi Umi untuk mentransfernya;
6. Bahwa kemudian tanggal 24 Mei 2023, 28 Mei 2023 dan 5 Juni 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Erna mengirimkan uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor Dana Saudara Feri (suami Terdakwa) dan kembali lewat perantara Saksi Herman dan Saksi Umi untuk mentransfernya;
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Saksi Erna menghubungi Terdakwa untuk menagih janji dari pada Terdakwa yang akan membebaskan suaminya dari penjara, namun Terdakwa tidak juga dapat memenuhi janjinya, kemudian Saksi Erna mendatangi Kejaksaan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batanghari menanyakan perihal perkara suaminya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh Terdakwa, namun dari pihak Kejaksaan Negeri Batanghari menyatakan bahwa tidak ada pengurusan perkara seperti yang ditanyakan oleh Terdakwa, dan oleh karena Saksi Erna merasa tertipu akhirnya Saksi Erna melaporkan Terdakwa kepada kantor Polisi;

8. Bahwa Terdakwa kemudian tidak dapat mengeluarkan Saksi Amran dari tahanan Polres Batanghari sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Erna;
9. Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai anggota dari Perkumpulan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah;
10. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan PN Jambi Nomor: 301/Pid.B/2020/PN-Jmb, terbukti melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2020;
11. Bahwa Saksi Amran telah diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dan Saksi Amran sedang menjalani masa hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
3. Telah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



4. Jika Yang Bersalah Belum Lewat Lima Tahun Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Ataupun Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan KEPADANYA;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa di dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marwiya Binti Nawawi Malik (Alm) didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa Marwiya Binti Nawawi Malik (Alm) membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah diri Terdakwa Marwiya Binti Nawawi Malik (Alm). Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu KEPADANYA Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juli 1990 Nomor 1601.K/Pid/1990 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”;

Menimbang, bahwa prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara memperoleh harta yaitu dengan curang / tipu muslihat. Juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat sehingga korban merasa tertipu;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari Saksi Amran yang ditahan oleh pihak Kepolisian Resort Batanghari karena diduga mencuri buah sawit milik PTPN VI pada tanggal 16 April 2023, kemudian Saksi Erna (istri Saksi Amran) berusaha mengeluarkan suaminya atau Saksi Amran dari tahanan dengan cara bertanya kepada Saksi Herman dan Saksi Umi karena setahu Saksi Erna, Saksi Herman pernah juga ditangkap oleh Polres, namun kemudian dibebaskan karena diurus untuk diupayakan perdamaian dan perkaranya tidak disidangkan ke Pengadilan. Kemudian Saksi Herman dan Saksi Umi menyarankan Saksi Erna untuk menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa pernah membantu membebaskan Saksi Hermansyah dalam perkara pencurian dengan cara perdamaian dengan korban (PT) sebagaimana yang diketahui Saksi Erna, dan Saksi Erna meminta agar Saksi Herman membantunya untuk menghubungi Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian sekira awal bulan Mei 2023 di rumah Saksi Herman, kemudian Saksi Herman membantu Saksi Erna untuk menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dengan menggunakan telepon Saksi Herman, kemudian Saksi Erna dan Terdakwa bercakap-cakap melalui sambungan telepon tersebut dan di dalam percakapan diantara Terdakwa dan Saksi Erna, Terdakwa menyatakan bisa membantu dan menjanjikan untuk mengeluarkan Saksi Amran dari tahanan saat lebaran haji tahun 2023 namun dengan syarat agar Saksi Erna mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Dana atas nama Feri (suami Terdakwa) sebagai biaya untuk dipakai Terdakwa melakukan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan ke Kejaksaan dan ke Pengadilan agar Saksi Amran dapat segera dibebaskan melalui perdamaian dengan korban (PT) atau “*restorative justice*”;

Menimbang bahwa kemudian keesokan harinya di awal bulan Mei 2023, Saksi Erna mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor Dana 88810082179009388 atas nama Feri Irawan (suami Terdakwa) lewat perantara Saksi Herman dan Saksi Umi yang melakukan penrasferan melalui Warung Brilink di Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Kemudian tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Erna mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor Dana Saudara Feri (suami Terdakwa) dan kembali dilakukan lewat perantara Saksi Herman dan Saksi Umi untuk mentransfernya. Kemudian tanggal 24 Mei 2023, 28 Mei 2023 dan 5 Juni 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Erna mengirimkan uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor Dana Saudara Feri (suami Terdakwa) dan kembali lewat perantara Saksi Herman dan Saksi Umi untuk mentransfernya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Saksi Erna menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon untuk menagih janji dari pada Terdakwa yang akan membebaskan suaminya yang sedang ditahan di Polres Batanghari, namun Terdakwa tidak juga dapat memenuhi janjinya, kemudian Saksi Erna mendatangi Kejaksaan Negeri Batanghari menanyakan perihal perkara suaminya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh Terdakwa, namun dari pihak Kejaksaan Negeri Batanghari menyatakan bahwa tidak ada pengurusan perkara seperti yang ditanyakan oleh Terdakwa, dan oleh karena Saksi Erna merasa tertipu oleh Terdakwa kemudian Saksi Erna melaporkan Terdakwa kepada kantor Polisi;

Menimbang bahwa maksud dari pada Saksi Erna memberikan uang kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa dapat membantu Saksi Amran (suaminya) agar dapat segera dibebaskan dari tahanan Polres Batanghari, namun berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi Amran tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan telah menjalani pidana penjara sebagaimana putusan hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai anggota daripada lembaga Perkumpulan Jaringan Pengawasa Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) tentunya berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dari pekerjaannya tersebut

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kewenangan untuk dapat membebaskan atau juga mengeluarkan seseorang yang sedang ditahan karena sedang menjalani proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Begitupun Terdakwa bukanlah seorang advokat yang berdasarkan ketentuannya dapat menjadi penasihat hukum seseorang yang sedang menjalani proses perkara pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminta sejumlah uang daripada Saksi Erna dengan janji dapat mengeluarkan atau membebaskan Saksi Amran dari tahanan Polres Batanghari dan menghentikan proses perkara pidana yang dilakukan Saksi Amran adalah dilakukan Terdakwa dengan “rangkaian perkataan bohong” dari Terdakwa untuk memengaruhi atau menggerakkan hati Saksi Erna agar mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan agar Saksi Amran dapat segera dikeluarkan dari tahanan Polres Batanghari, namun senyatanya Saksi Amran tetap menjalani proses berperkara pidana dan telah menjalani putusan dari Hakim dan saat ini sedang menjalani masa pidananya akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terungkap pula perbuatan Terdakwa hanya bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun suami Terdakwa yang meminta dan menerima uang dari Saksi Erna dengan maksud agar Terdakwa menepati janjinya untuk mengeluarkan suaminya dari tahanan, dan Terdakwa serta suami Terdakwa telah menerima dan menggunakan uang dari Saksi Erna padahal senyatanya Terdakwa menyadari bahwa ia tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan yang dapat menghentikan perkara pidana seseorang ataupun mengeluarkan seseorang dari tahanan, sehingga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang telah diperoleh secara melawan hukum yaitu dengan melakukan “rangkaian perkataan bohong” kepada Saksi Erna yang telah memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 3. Telah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Menimbang, bahwa bentuk perbuatan berlanjut mempunyai unsur-unsur yakni pertama harus ada satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat, kedua tindak pidana - tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis dan yang ketiga jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan Terdakwa telah beberapa kali meminta Saksi Erna untuk menyerahkan uang kepadanya atau ke rekening suami Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan membebaskan suami dari Saksi Erna yaitu Saksi Amran dari tahanan Polres Batanghari dan menghentikan perkara yang sedang dijalani yang dilakukan yaitu:

- Kejadian Pertama yaitu di awal bulan Mei 2023, Saksi Erna mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor Dana 88810082179009388 atas nama Feri Irawan (suami Terdakwa) lewat perantara Saksi Herman dan Saksi Umi untuk mentransfernya melalui Warung Brilink di Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
- Kejadian kedua tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Erna mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor Dana Saudara Feri (suami Terdakwa) dan kembali dilakukan lewat perantara Saksi Herman dan Saksi Umi untuk mentransfernya;
- Kejadian ketiga dan seterusnya kemudian tanggal 24 Mei 2023, 28 Mei 2023 dan 5 Juni 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Erna mengirimkan uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor Dana Saudara Feri (suami Terdakwa) dan kembali lewat perantara Saksi Herman dan Saksi Umi untuk mentransfernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan Terdakwa telah beberapa kali meminta Saksi Erna untuk memberikannya sejumlah uang dengan janji akan membebaskan Saksi Amran dari tahanan Polres Batanghari dalam jarak waktu sekira selama 1 (satu) bulan yang merupakan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dengan demikian unsur “masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Jika Yang Bersalah Belum Lewat Lima Tahun Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Ataupun Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan KEPADANYA;

Menimbang bahwa kualifikasi dari ketentuan Pasal 486 KUHP adalah pengulangan perbuatan pidana, atau residivis (*recidive*), pengertian residivis (*recidive*) adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 301/Pid.B/2020/PN-Jmb tanggal 18 Agustus 2020 bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengakui bahwa Terdakwa pernah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rentang waktu antara selesainya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2023 dihubungkan dengan tanggal/waktu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu sekira bulan Mei 2023, sehingga perbuatan pengulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* belum melebihi waktu 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya ataupun sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam akan tetapi sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) agar terdapat rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbukti nya kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena mempertimbangkan pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa dirasa sangat terlalu berat dan berlebihan dan meminta agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang Seadil - adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan dampak perbuatan dan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup namun masa penahanan Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim telah selesai pada tanggal 11 November 2023 sehingga saat ini Terdakwa tidak ditahan dalam perkara *a quo* dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar resi bukti transfer ke nomor DANA 88810082179009388 dengan total sejumlah Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 berwarna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Erna mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan kembali mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marwiya Binti Nawawi Malik (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar resi bukti transfer ke nomor DANA 88810082179009388 dengan total sejumlah Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);Dimusnahkan;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 berwarna ungu
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., dan Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Musdalifah Djohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.